



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Amirza Bin Muhammad                            |
| 2. Tempat lahir       | : Gampong Tungkop Cut                            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/1 Oktober 1996                              |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                      |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : Gampong Tungkop Cut Kec. Indra Jaya Kab. Pidie |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Ex. Pelajar                                    |

Terdakwa Amirza Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017

Terdakwa Amirza Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017

Terdakwa Amirza Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017

Terdakwa Amirza Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018

Terdakwa Amirza Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018

Terdakwa Amirza Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018

Terdakwa Amirza Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN

Sgi tanggal 9 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 10

Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Amirza Bin Muhammad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amirza Bin Muhammad** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,04 (dua koma nol empat) gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
  - 1 (satu) handphone merk nokia warna biru hitam.

### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **Amirza Bin Muhammad** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Primair :

Bahwa ia Terdakwa Amirza Bin Muhammad pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2017, bertempat di jembatan Gampong Aree Garot Kec. Indra Jaya Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening mengandung bahan aktif Methamfetamina dengan berat 2,04 (dua koma nol empat) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Garot Kec Indra Jaya Kab. Pidie Terdakwa menghubungi Sdra Depi (DPO) untuk memesan 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan keduanya menyepakati untuk melakukan transaksi narkotika di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie. Selanjutnya serkira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdra Depi (DPO) di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie yang pada saat itu Sdra Depi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam saku dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu memberikan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya di Gp. Tungkop Cut Kec. Indra Jaya Kab. Pidie dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan Terdakwa masukan dalam bungkus rokok sampoerna mild.

Bahwa pada hari rabu tanggal 06 september 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Kopi Gampong Keuramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamamd Adhli, Saksi Yulis Maisal, dan saksi Jimi yang merupakan anggota kepolisian Resor Pidie yang telah mengawasi sikap Terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) paket narkotika

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 12 (dua belas) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening bungkus atas nama Terdakwa Amirza Bin Muhammad dengan Nomor: 318/JL.17.60035/2017 tanggal 07 September 2017 yang ditandatangani oleh Maulidar, SE memiliki berat seberat 2,04 (dua koma nol empat) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 10212/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Melta Tarigan, Msi, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 12 (dua belas) plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa Amirza Bin Muhammad adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa Amirza Bin Muhammad pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2017, bertempat di jembatan Gampong Aree Garot Kec. Indra Jaya Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 2,04 (dua koma nol empat) gram yang yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Garot Kec Indra Jaya Kab. Pidie Terdakwa menghubungi Sdra Depi (DPO) untuk memesan 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan keduanya menyepakati untuk melakukan transaksi narkotika di jembatan Gampong Aree Kec. Indra

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kab. Pidie. Selanjutnya serkira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdra Depi (DPO) di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie yang pada saat itu Sdra Depi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam saku dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu memberikan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya di Gp. Tungkop Cut Kec. Indra Jaya Kab. Pidie dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan Terdakwa masukan dalam bungkus rokok sampoerna mild.

Bahwa pada hari rabu tanggal 06 september 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Kopi Gampong Keuramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamamd Adhli, Saksi Yulis Maisal, dan saksi Jimi yang merupakan anggota kepolisian Resor Pidie yang telah mengawasi sikap Terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 12 (dua belas) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening bungkus atas nama Terdakwa Amirza Bin Muhammad dengan Nomor: 318/JL.17.60035/2017 tanggal 07 September 2017 yang ditandatangani oleh Maulidar, SE memiliki berat seberat 2,04 (dua koma nol empat) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 10212/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Melta Tarigan, Msi, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 12 (dua belas) plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa Amirza Bin Muhammad adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Adhli**, Keterangan saksi dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Amirza Bin Muhammad yang saksi lakukan bersama rekan yaitu saksi Jimmi pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib yang bertempat di Depan Warung Kopi gampong Keuramat luar kec. Kota Sigli Kab. Pidie.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi jimmi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amirza Bin Muhammad Karena t Terdakwa Amirza Bin Muhammad telah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dengan cara memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Jimmi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amirza Bin Muhammad Pada hari Rabu Tanggal 06 September 2017,sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Depan warung Kopi Gampong Keuramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie ada ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditamukan didalam kantong celana Terdakwa Amirza Bin Muhammad bagian depan sebelah kanan yang menemukan barang bukti tersebut adalah rekan saksi yaitu saksi Jimmi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berat barang bukti narkotika jenis sabu milik Terdakwa Amirza Bin Muhammad 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening adalah 2,04 (dua koma nol empat ) Gram saksi ketahui berat nya barang bukti narkotika jenis sabu setelah saksi tiba di ruangan Sat Narkoba Polres Pidie kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis di hadapan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi dalam hal Terdakwa Amirza Bin Muhammad memiliki,menguasa menyimpan Narkotika jenis sabu Terdakwa Amirza Bin Muhammad tidak ada izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi setelah saksi lihat dengan teliti barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim kepada saksi, bahwa saksi kenal



dengan barang 12 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram , 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, Model : 165, Type : RM-908, Code : 059T2T9, IMEI : 357136/06/702230/2, CE 0168 Warna Biru Hitam barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa Amirza Bin Muhammad yang disita pada saat Terdakwa Amirza Bin Muhammad ditangkap.

**Atas Keterangan Saksi dibenarkan sepenuhnya oleh Terdakwa.**

2.Saksi **Jimmi**, Keterangan saksi dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Amirza Bin Muhammad yang saksi lakukan bersama rekan yaitu saksi Muhammad Adhli pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib yang bertempat di Depan Warung Kopi gampong Keuramat luar kec. Kota Sigli Kab. Pidie.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Muhammad Adhli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amirza Bin Muhammad Karena t Terdakwa Amirza Bin Muhammad telah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dengan cara memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Muhammad Adhli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amirza Bin Muhammad Pada hari Rabu Tanggal 06 September 2017,sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Depan warung Kopi Gampong Keuramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie ada ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditamukan didalam kantong celana Terdakwa Amirza Bin Muhammad bagian depan sebelah kanan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berat barang bukti narkotika jenis sabu milik Terdakwa Amirza Bin Muhammad 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening adalah 2,04 (dua koma nol empat ) Gram saksi ketahui berat nya barang bukti narkotika jenis sabu setelah saksi tiba di ruangan Sat Narkoba Polres Pidie kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis di hadapan saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi dalam hal Terdakwa Amirza Bin Muhammad memiliki, menguasai menyimpan Narkotika jenis sabu Terdakwa Amirza Bin Muhammad tidak ada izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi setelah saksi lihat dengan teliti barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim kepada saksi, bahwa saksi kenal dengan barang 12 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, Model : 165, Type : RM-908, Code : 059T2T9, IMEI : 357136/06/702230/2, CE 0168 Warna Biru Hitam barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa Amirza Bin Muhammad yang disita pada saat Terdakwa Amirza Bin Muhammad ditangkap.

## **Atas Keterangan Saksi dibenarkan sepenuhnya oleh Terdakwa.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan warung kopi Gampong Keuramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, selain tersangka tidak ada orang lain yang ditangkap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Pihak Kepolisian Polres Pidie Karena Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Narkotika jenis sabu dengan cara memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra DEPI (nama panggilan), Pada Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib yang bertempat di jembatan Gampong Aree Garot Kec. Indra Jaya Kab. Pidie Narkotika jenis sabu yang tersangka peroleh dari sdra DEPI (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) Paket kecil yang terbungkus dengan Plastik bening.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa di temukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang tersangka masukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild, Barang bukti Narkotika jenis sabu milik tersangka yang ditemukan sebanyak 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,04 (dua koma nol empat) Gram Terdakwa ketahui berat nya barang bukti narkotika jenis sabu setelah saya tiba di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan Sat Narkoba Polres Pidie kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu milik tersangka di hadapan tersangka oleh juru Periksa serta yang menemukan barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa adalah Pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pidie.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa lihat dengan teliti barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim kepada Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan barang 12 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, Model : 165, Type : RM-908, Code : 059T2T9, IMEI : 357136/06/702230/2, CE 0168 Warna Biru Hitam barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita oleh Pihak kepolisian pada saat Terdakwa di tangkap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam hal Terdakwa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Instansi / pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,04 (dua koma nol empat) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) handphone merk nokia warna biru hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Garot Kec Indra Jaya Kab. Pidie Terdakwa menghubungi Sdra Depi (DPO) untuk memesan 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan keduanya menyepakati untuk melakukan transaksi narkoba di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdra Depi (DPO) di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie yang pada saat itu Sdra Depi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya di Gp. Tungkop Cut Kec. Indra Jaya Kab. Pidie dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan Terdakwa masukan dalam bungkus rokok sampoerna mild.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 september 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Kopi Gampong Keuramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamamd Adhli, Saksi Yulis Maisal, dan saksi Jimi yang merupakan anggota kepolisian Resor Pidie yang telah mengawasi sikap Terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa Amirza Bin Muhammad adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

**Ad.2.** Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Garot Kec Indra Jaya Kab.Pidie Terdakwa menghubungi Sdra Depi (DPO) untuk memesan 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan keduanya menyepakati untuk melakukan transaksi narkoba di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie. Selanjutnya serkira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdra Depi (DPO) di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie yang pada saat itu Sdra Depi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu memberikan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya di Gp. Tungkop Cut Kec. Indra Jaya Kab. Pidie dengan membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan Terdakwa masukan dalam bungkus rokok samporna mild.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

**Ad.3.** Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diketahui Bahwa pada hari minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Garot Kec Indra Jaya Kab. Pidie Terdakwa menghubungi Sdra Depi (DPO) untuk memesan 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan keduanya menyepakati untuk melakukan transaksi narkotika di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdra Depi (DPO) di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie yang pada saat itu Sdra Depi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam saku dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu memberikan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya di Gp. Tungkop Cut Kec. Indra Jaya Kab. Pidie dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan Terdakwa masukan dalam bungkus rokok sampoerna mild. dan pada hari rabu tanggal 06 september 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Kopi Gampong Keuramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamamd Adhli, Saksi Yulis Maisal, dan saksi Jimi yang merupakan anggota kepolisian Resor Pidie yang telah mengawasi sikap Terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini tidak terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa Amirza Bin Muhammad adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Garot Kec Indra Jaya Kab. Pidie Terdakwa menghubungi Sdra Depi (DPO) untuk memesan 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan keduanya menyepakati untuk melakukan transaksi narkoba di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie. Selanjutnya serkira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdra Depi (DPO) di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie yang pada saat itu Sdra Depi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu memberikan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya di Gp. Tungkop Cut Kec. Indra Jaya Kab. Pidie dengan membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan Terdakwa masukan dalam bungkus rokok sampoerna mild.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Garot Kec Indra Jaya Kab. Pidie Terdakwa menghubungi Sdra Depi (DPO) untuk memesan 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan keduanya menyepakati untuk melakukan transaksi narkoba di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie. Selanjutnya serkira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdra Depi (DPO) di jembatan Gampong Aree Kec. Indra Jaya Kab. Pidie yang pada saat itu Sdra Depi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu memberikan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya di Gp. Tungkop Cut Kec. Indra Jaya Kab. Pidie

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan Terdakwa masukan dalam bungkus rokok sampoerna mild. Dan pada hari rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Kopi Gampong Keuramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamamd Adhli, Saksi Yulis Maisal, dan saksi Jimi yang merupakan anggota kepolisian Resor Pidie yang telah mengawasi sikap Terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 12 (dua belas) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening bungkus atas nama Terdakwa Amirza Bin Muhammad dengan Nomor: 318/JL.17.60035/2017 tanggal 07 September 2017 yang ditandatangani oleh Maulidar, SE memiliki berat seberat 2,04 (dua koma nol empat) Gram. Dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 10212/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Melta Tarigan, Msi, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 12 (dua belas) plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa Amirza Bin Muhammad adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) handphone merk nokia warna biru hitam, akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba.

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Amirza Bin Muhammad tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Amirza Bin Muhammad tersebut diatas, dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Amirza Bin Muhammad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amirza Bin Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,04 (dua koma nol empat) gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
  - 1 (satu) handphone merk nokia warna biru hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh Budi Sunanda, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H., M.H, dan Daniel Saputra, S.H.M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Dedi Saputra, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H.,M.H,

Budi Sunanda, S.H., M.H,

Daniel Saputra, S.H.M.H,

Panitera Pengganti

Syukri,S.H